



P U T U S A N

Nomor 777/Pid.B/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Azis Bin Asep Lukman
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/7 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cisarua Rt. 01 Rw 06 Ds. Neglawangi Kec. Kertasari Kab. Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ade Firman Bin Muhamad Ramdan
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/27 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Cisarua Rt.04 Rw 06 Ds.Neglawangi Kec. Kertasari Kab. Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No. 777/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri, meski kepadanya telah diberitahukan mengenai haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 777/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 777/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 14 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I AZIS Bin ASEP LUKMAN dan terdakwa II ADE FIRMAN Bin MUHAMAD RAMDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AZIS Bin ASEP LUKMAN dan terdakwa II ADE FIRMAN Bin MUHAMAD RAMDAN, berupa Pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk oppo Aa53 warna biru muda;
Dikembalikan kepada saksi korban Dini Eka Yulianti
 - 1 (satu) buah golok serangka warna coklat;
 - 1 (satu) buah golok srangka warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No. 777/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan: Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutanannya, demikian halnya Para Terdakwa selanjutnya mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----Bahwa terdakwa I **AZIS Bin ASEP LUKMAN** bersama-sama dengan terdakwa II **ADE FIRMAN Bin MUHAMAD RAMDAN** dan **Sdr. WILI (DPO)** pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jalan Perkebunan Teh PTPN VIII Apdeling Sedep Gunung Kesik Rt. 01 Rw. 06 Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari kekesalan terdakwa I Azis terhadap saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani yang selalu menangih uang pinjaman ibu kandung terdakwa I Azis sehingga karena rasa kesal terdakwa I Azis tersebut saat itu terdakwa I Azis mengajak Sdr. Wili (DPO) untuk mengambil barang-barang milik saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani dengan cara awalnya terdakwa I Azis meminta Sdr. Wili (DPO) untuk memantau terlebih dahulu aktivitas yang dilakukan oleh saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani dengan cara melihat aktivitas kesehariannya dari mulai datang kerumah terdakwa I Azis sampai dengan pulanginya sehingga dari pantauan Sdr. Wili (DPO) tersebut didapatlah aktivitas bahwa setiap hari Senin sekira pukul 10.00 Wib saksi Dini Eka dan saksi Novia

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No. 777/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noviani selalu menagih uang pada ibu terdakwa I Azis yang kemudian pulangnyanya tersebut antara pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib yang selalu melewati Jalan Perkebunan Teh PTPN VIII Apdeling Sedep Gunung Kesik Rt. 01 Rw. 06 Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung kemudian setelah diketahui aktivitas yang dilakukan oleh saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani saat itu terdakwa I Azis mengajak terdakwa II Ade Firman untuk ikut mengambil barang-barang milik saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani dimana ajakan dari terdakwa I Azis tersebut disepakati oleh terdakwa II Ade Firman sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani datang ke rumah terdakwa I Azis untuk menagih uang pinjaman Ibu kandung terdakwa I Azis yang selanjutnya mengetahui hal tersebut terdakwa I Azis langsung berkomunikasi menggunakan aplikasi Facebook messenger kepada terdakwa II Ade Firman yang isinya mengajak ke tempat yang sudah ditentukan yakni di Jalan Perkebunan Teh PTPN VIII Apdeling Sedep Gunung Kesik Rt. 01 Rw. 06 Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung kemudian terdakwa I Azis bersama dengan terdakwa II Ade Firman langsung menuju ke tempat tersebut yang mana di tempat tersebut sudah menunggu Sdr. Wili (DPO) kemudian ketika sampai di tempat tersebut awalnya terdakwa I Azis, terdakwa II Ade Firman dan Sdr. Wili (DPO) bersembunyi terlebih dahulu kemudian ketika saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani melintasi Jalan Perkebunan Teh PTPN VIII Apdeling Sedep Gunung Kesik saat itu terdakwa II Ade Firman langsung menendang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Novia Noviani tersebut sementara terdakwa I Azis langsung menarik bagian stang sepeda motor tersebut hingga saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani tersebut terjatuh lalu setelah terjatuh terdakwa I Azis langsung mematikan mesin sepeda motornya sementara terdakwa II Ade Firman langsung menodongkan golok yang dibawanya tersebut kepada saksi Novia Noviani kemudian terdakwa I Azis langsung membuka jaket yang dikenakan oleh saksi Dini Eka kemudian memasukan tangan sebelah kanan ke dalam jaket saksi Dini Eka dan mengambil uang sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) buah Handphone OPPO A53 setelah itu terdakwa I Azis langsung memberikan uang beserta dengan handphonenya tersebut kepada Sdr. WILI (DPO) disertai dengan Sdr. WILI (DPO) yang ikut mengecek bagian saku jaket saksi Dini Eka tersebut selanjutnya setelah itu terdakwa I Azis langsung menghampiri saksi Novia Noviani yang mana saat itu saksi Novia Noviani langsung memberikan uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No. 777/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang kemudian terdakwa I Azis, terdakwa II Ade Firman dan Sdr WILI (DPO) langsung pergi meninggalkan saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani

- Bahwa terdakwa I Azis, terdakwa II Ade Firman dan Sdr. Wili (DPO) dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphhone merk Oppo A53 beserta dengan uang sejumlah Rp. 940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut diambil secara paksa tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani sehingga akibat dari perbuatan terdakwa I Azis, terdakwa II Ade Firman dan Sdr. Wili (DPO) saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) -----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan dan Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : Dini Eka Yulianti Binti Idang Suherman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Jln. Perkebunan Teh PTPN VIII Apdeling Sedap Gunung Kesik Neglawangi Kec. Kertasari Kab. Bandung telah terjadi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan terhadap Saksi dan Saksi Korban NOVIA NOVIANI Binti E. RUKMIN di mana untuk pelakunya Saksi tidak mengetahuinya akan tetapi yang Saksi lihat pada saat kejadian pelaku sebanyak 3 orang;

Bahwa barang yang diambil tersebut berupa 1 (satu) Handphone merk OPPO A53 dan uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk OPPO A53 warna biru muda adalah milik Saksi sendiri, sedangkan uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) milik kantor Permodalan Nasional Madani (PNM);

Bahwa saksi bekerja di Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai ACCOUNT OFFICER (AO) selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi mencari nasabah dan melakukan penagihan terhadap nasabah;

Bahwa ke-3 (tiga) pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencegat Saksi dan teman Saksi Sdri. NOVIA yang sedang mengendarai sepeda motor hingga terjatuh hingga kemudian salah satu pelaku

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No. 777/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Saksi sambil membuka resleting jaket Saksi dan mengambil uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) Handphone merk OPPO A53 warna biru muda setelah itu yang Saksi lihat salah satu pelaku menodongkan senjata tajam berupa golok kepada Sdri. NOVIA. Kemudian pelaku yang sudah mengambil barang dari Saksi menghampiri Sdri. NOVIA dan Sdri. NOVIA memberikan uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah);

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib Saksi dan teman Saksi Sdri. NOVIA selesai menemui nasabah yang berada di Kp. Cisarua. Kemudian Saksi Bersama Sdri. NOVIA akan pulang dari Kp. Cisarua menuju Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM). Sekitar pukul 12.30 Wib di tengah perjalanan tepatnya di Jln. Perkebunan Teh PTPN VIII Apdeling Sedap Gunung Kesik Neglawangi Kec. Kertasari Kab. Bandung tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki laki yang muncul dalam semak-semak sambil mengacungkan senjata tajam berupa golok dan Saksi memberi tahu kepada Sdri. NOVIA untuk bergegas melajukan sepeda motornya, tiba-tiba Saksi sadar sudah terjatuh dari sepeda motor Bersama Sdri. NOVIA. Ketika sadar Saksi mencoba melarikan diri namun Saksi terkejar oleh salah satu pelaku dan pelaku tersebut membuka resleting jaket Saksi dan mengambil uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) Handphone merk OPPO A53 warna biru muda setelah itu yang Saksi lihat salah satu pelaku menodongkan senjata tajam berupa golok kepada Sdri. NOVIA kemudian pelaku yang sudah mengambil barang dari Saksi menghampiri Sdri. NOVIA dan Sdri. NOVIA memberikan uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah). Ke-3 (tiga) pelaku setelah berhasil membawa barang Saksi dan teman Saksi Sdri. NOVIA langsung pergi meninggalkan kami berdua;

Bahwa benar yang menggunakan sepeda motor teman Saksi Sdri. NOVIA sedangkan Saksi di bonceng;

Bahwa luka yang saksi alami atas kejadian tersebut sakit bagian pinggang sebelah kanan dan memar di bagian lutut sebelah kanan;

Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;

Bahwa yang saksi ketahui satu orang pelaku dengan ciri-ciri pendek kurang lebih 160 cm badannya berisi menggunakan letter gouese (buff) perannya hanya sebatas mengawasi, satu orang pelaku dengan ciri-ciri tinggi kurang lebih 165 cm menggunakan letter gouese (buff) perannya mengambil barang yang berada di Saksi maupun Sdri. NOVIA, dan yang terakhir pelaku dengan ciri-ciri tinggi kurang lebih 165 cm menggunakan letter gouese (buff) perannya menodongkan senjata tajam berupa golok kepada Sdri. NOVIA;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No. 777/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan luka sakit bagian pinggang sebelah kanan dan memar di bagian lutut sebelah kanan dan teman Saksi mengalami luka lecet bagian tangan sebelah kanan dan lutut kiri maupun kanan;

Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Saksi ke-2 : Novia Noviani Binti E. Rukmin, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Jln. Perkebunan Teh PTPN VIII Apdeling Sedap Gunung Kesik Neglawangi Kec. Kertasari Kab. Bandung telah terjadi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan terhadap Saksi Dini dan Saksi, di mana untuk pelakunya Saksi tidak mengetahuinya akan tetapi yang Saksi lihat pada saat kejadian pelaku sebanyak 3 orang;

Bahwa barang yang diambil tersebut berupa 1 (satu) Handphone merk OPPO A53, uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), serta uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Bahwa barang berupa 1 (satu) Handphone merk OPPO A53 warna biru muda adalah milik teman Saksi Sdri. DINI, sedangkan uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) milik kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) dan uang sebesar Rp. 40.000 milik Saksi pribadi;

Bahwa saksi bekerja di Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai SENIOR ACCOUNT OFFICER (SAO) selama kurang lebih 6 (enam) Tahun;

Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi mencari nasabah dan melakukan penagihan terhadap nasabah dan pencairan uang kepada nasabah;

Bahwa ke-3 (tiga) pelaku melakukan dengan cara mencegat Saksi dan teman Saksi Sdri. DINI yang sedang mengendarai sepeda motor hingga terjatuh hingga kemudian salah satu pelaku menghampiri Sdri. DINI sambil membuka resleting jaket Sdri. DINI dan mengambil uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) Handphone merk OPPO A53 warna biru muda, salah satu pelaku menodongkan senjata tajam berupa golok kepada Saksi. Pelaku yang sudah mengambil barang dari Sdri. DINI kemudian menghampiri Saksi dan Saksi memberikan uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) kepada pelaku tersebut;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib Saksi dan teman Saksi Sdri. DINI selesai menemui nasabah yang

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No. 777/Pid.B/2023/PN Blb



berada di Kp. Cisarua. Kemudian Saksi Bersama Sdri. DINI akan pulang dari Kp. Cisarua menuju Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM). Sekitar 12.30 Wib Di tengah perjalanan tepatnya di Jln. Perkebunan Teh PTPN VIII Apdeling Sedap Gunung Kesik Neglawangi Kec. Kertasari Kab. Bandung tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki laki yang muncul dalam semak-semak sambil mengacungkan senjata tajam berupa golok dan Saksi memberi tahu kepada Sdri. DINI untuk bergegas melajukan sepeda motornya, tiba-tiba Saksi sadar sudah terjatuh dari sepeda motor Bersama Sdri. DINI. Setelah itu salah satu pelaku menodongkan senjata tajam berupa golok kepada Saksi dan Saksi pun memberikan uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) kepada pelaku. Ke-3 (tiga) pelaku setelah berhasil membawa uang Saksi dan barang teman Saksi Sdri. DINI langsung pergi meninggalkan kami berdua. Setelah pelaku sudah tidak ada saat itu Saksi baru mengetahui bahwa pelaku mengambil uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan cara membuka resleting jaket teman Saksi Sdri. DINI;

Bahwa luka yang saksi alami atas kejadian tersebut mengalami luka lecet bagian tangan sebelah kanan dan lutut kiri maupun kanan;

Bahwa saksi tidak melakukan upaya apapun di karenakan ketakutan ada yang menodongkan senjata tajam berupa golok;

Bahwa ke-3 (tiga) pelaku tersebut pada saat melarikan diri tidak menggunakan kendaraan roda hanya berlari;

Bahwa atas kejadian tersebut Sdri. DINI mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan luka sakit bagian pinggang sebelah kanan dan memar di bagian lutut sebelah kanan dan Saksi mengalami luka lecet bagian tangan sebelah kanan dan lutut kiri maupun kanan;

Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Saksi ke-3 : Iqbal Ramadan, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap dan mengamankan terdakwa;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yakni atas dasar adanya Laporan Polisi Nomor : berdasarkan Laporan Polisi No. Pol LP/ B / 19 / VI / 2023 / SPKT / POLSEK KERTASARI / POLRES KOTA BANDUNG / POLDA JABAR , tanggal 12 Juni 2023 an. DINI EKA YULIYANTI tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

Bahwa Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.30 wib di Jln. Perkebunan Teh PTPN VIII Apdeling Sedap Gunung Kesik Neglawangi Kec. Kertasari Kab. Bandung. Adapun yang menjadi korbannya adalah sdr. DINI EKA YULIYANTI dan Sdri NOVI;

Bahwa barang yang telah diambil oleh para terdakwa tersebut berupa 1 (satu) Handphone OPPO A53 dan uang sebesar Rp. 940.000 (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa para pelaku melakukan Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan cara sebelumnya merencanakan perbuatan tersebut satu minggu sebelum kejadian, dan pada saat kejadian pelaku memberhentikan sepeda motor yang sedang di kendarai oleh korban dengan cara menendang bagian belakang sepeda motor dan menarik stang sepeda motor hingga terjatuh korban dari sepeda motor, setelah itu pelaku menodongkan senjata tajam berupa golok kepada korban sambil menggeledah saku di dalam jaket dan celana korban setelah berhasil ke 3 (tiga) pelaku tersebut mengambil Barang berupa 1 (satu) Handphone OPPO A53 dan uang sebesar Rp. 940.000 (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) langsung melarikan diri dengan cara berlari

Bahwa saksi beserta rekan Saksi Sdr. ROBBY dan Sdr. ADAM bisa mengetahui dari hasil penyelidikan dan bahan keterangan dari korban dan saksi terkait yang mengarah kepada Sdr. AZIS Bin ASEP LUKMAN setelah berhasil mengamankan Sdr. AZIS Bin ASEP LUKMAN dan Sdr. AZIS Bin ASEP LUKMAN mengakui perbuatannya kemudian Saksi beserta rekan Saksi Sdr. ROBBY dan Sdr. ADAM mengamankan Sdr. ADE FIRMAN Bin MUHAMAD RAMDAN dan Sdr. ADE FIRMAN Bin MUHAMAD RAMDAN mengakui perbuatannya. Setelah itu Saksi beserta rekan Saksi Sdr. ROBBY dan Sdr. ADAM mencoba mencari keberadaan Sdr. WILI (DPO) namun hasil yang di dapat keberadaan Sdr. WILI (DPO) sudah tidak ada di daerah Kertasari dan sudah pergi ke Daerah Jakarta. Kemudian Saksi beserta rekan Saksi Sdr. ROBBY dan Sdr. ADAM membawa sdr. AZIS Bin ASEP LUKMAN dan sdr. ADE FIRMAN Bin MUHAMAD RAMDAN ke Polresta Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No. 777/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa I Azis, terdakwa II Ade Firman dan Sdr. Wili (DPO) dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphhone merk Oppo A53 beserta dengan uang sejumlah Rp. 940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut diambil secara paksa tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani sehingga akibat dari perbuatan terdakwa I Azis, terdakwa II Ade Firman dan Sdr. Wili (DPO) saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Jalan Perkebunan Teh PTPN VIII Apdeling Sedep Gunung Kesik Rt. 01 Rw. 06 Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, Terdakwa I AZIS Bin ASEP LUKMAN bersama dengan II ADE FIRMAN Bin MUHAMAD RAMDAN dan Sdr. WILI (DPO) telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Korban DINI dan Saksi Korban NOVIA;

Bahwa barang yang telah para terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) buah Handphhone merk Oppo A53 beserta dengan uang sejumlah Rp. 940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara berawal dari kekesalan terdakwa I Azis terhadap saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani yang selalu menagih uang pinjaman ibu kandung terdakwa I Azis, sehingga karena rasa kesal terdakwa I Azis mengajak Sdr. Wili (DPO) untuk mengambil barang-barang milik saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani dengan cara awalnya terdakwa I Azis meminta Sdr. Wili (DPO) untuk memantau terlebih dahulu aktivitas yang dilakukan oleh saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani dengan cara melihat aktivitas kesehariannya dari mulai datang kerumah terdakwa I Azis sampai dengan pulanginya sehingga dari pantauan Sdr. Wili (DPO) tersebut didapatkan aktivitas bahwa setiap hari Senin sekira pukul 10.00 Wib saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani selalu menagih uang pada ibu terdakwa I Azis yang kemudian pulanginya tersebut antara pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib yang selalu melewati Jalan Perkebunan Teh PTPN VIII Apdeling Sedep Gunung Kesik

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No. 777/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 01 Rw. 06 Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung kemudian setelah diketahui aktivitas yang dilakukan oleh saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani saat itu terdakwa I Azis mengajak terdakwa II Ade Firman untuk ikut mengambil barang-barang milik saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani dimana ajakan dari terdakwa I Azis tersebut disepakati oleh terdakwa II Ade Firman sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani datang ke rumah terdakwa I Azis untuk menagih uang pinjaman Ibu kandung terdakwa I Azis yang selanjutnya mengetahui hal tersebut terdakwa I Azis langsung berkomunikasi menggunakan aplikasi Facebook messenger kepada terdakwa II Ade Firman yang isinya mengajak ke tempat yang sudah ditentukan yakni di Jalan Perkebunan Teh PTPN VIII Apdeling Sedep Gunung Kesik Rt. 01 Rw. 06 Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung kemudian terdakwa I Azis bersama dengan terdakwa II Ade Firman langsung menuju ke tempat tersebut yang mana di tempat tersebut sudah menunggu Sdr. Wili (DPO) kemudian ketika sampai di tempat tersebut awalnya terdakwa I Azis, terdakwa II Ade Firman dan Sdr. Wili (DPO) bersembunyi terlebih dahulu kemudian ketika saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani melintasi Jalan Perkebunan Teh PTPN VIII Apdeling Sedep Gunung Kesik saat itu terdakwa II Ade Firman langsung menendang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Novia Noviani tersebut sementara terdakwa I Azis langsung menarik bagian stang sepeda motor tersebut hingga saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani tersebut terjatuh lalu setelah terjatuh terdakwa I Azis langsung mematikan mesin sepeda motornya sementara terdakwa II Ade Firman langsung menodongkan golok yang dibawanya tersebut kepada saksi Novia Noviani kemudian terdakwa I Azis langsung membuka jaket yang dikenakan oleh saksi Dini Eka kemudian memasukan tangan sebelah kanan ke dalam jaket saksi Dini Eka dan mengambil uang sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) buah Handphone OPPO A53 setelah itu terdakwa I Azis langsung memberikan uang beserta dengan handphonenya tersebut kepada Sdr. WILI (DPO) disertai dengan Sdr. WILI (DPO) yang ikut mengecek bagian saku jaket saksi Dini Eka tersebut selanjutnya setelah itu terdakwa I Azis langsung menghampiri saksi Novia Noviani yang mana saat itu saksi Novia Noviani langsung memberikan uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa I Azis, terdakwa II Ade Firman dan Sdr WILI (DPO) langsung pergi meninggalkan saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No. 777/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita oleh saksi korban tersebut;

Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk oppo Aa53 warna biru muda;
2. 1 (satu) buah golok serangka warna coklat;
3. 1 (satu) buah golok srangka warna hitam;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Jalan Perkebunan Teh PTPN VIII Apdeling Sedep Gunung Kesik Rt. 01 Rw. 06 Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, Terdakwa I Azis Bin Asep Lukman bersama dengan Terdakwa II Ade Firman Bin Muhamad Ramdan dan Sdr. Wili (DPO) telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Korban Dini Eka Yulianti Binti Idang Suherman dan Saksi Korban Novia Noviani Binti E. Rukmin;

Bahwa barang yang telah diambil para Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A53 beserta dengan uang sejumlah Rp. 940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara berawal dari kekesalan terdakwa I Azis terhadap Saksi Dini Eka dan Saksi Novia Noviani yang selalu menangih uang pinjaman ibu kandung terdakwa I Azis, sehingga karena rasa kesal terdakwa I Azis mengajak Sdr. Wili (DPO) untuk mengambil barang-barang milik saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani dengan cara awalnya terdakwa I Azis meminta Sdr. Wili (DPO) untuk

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No. 777/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memantau terlebih dahulu aktivitas yang dilakukan oleh saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani dengan cara melihat aktivitas kesehariannya dari mulai datang kerumah terdakwa I sampai dengan pulanginya sehingga dari pantauan Sdr. Wili (DPO) tersebut didapatkan aktivitas bahwa setiap hari Senin sekira pukul 10.00 Wib saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani selalu menagih uang pada ibu Terdakwa I yang kemudian pulanginya tersebut antara pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib yang selalu melewati Jalan Perkebunan Teh PTPN VIII Apdeling Sedep Gunung Kesik Rt. 01 Rw. 06 Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung; Bahwa setelah diketahui aktivitas yang dilakukan oleh saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani, saat itu terdakwa I Azis mengajak terdakwa II Ade Firman untuk ikut mengambil barang-barang milik saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani dimana ajakan tersebut diterima oleh terdakwa II Ade Firman sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib saat Saksi Korban Dini Eka dan Saksi Korban Novia Noviani datang ke rumah Terdakwa I untuk menagih uang pinjaman Ibu kandung terdakwa I, mengetahui hal tersebut Terdakwa I Azis langsung berkomunikasi menggunakan aplikasi Facebook messenger kepada terdakwa II Ade Firman yang isinya mengajak ke tempat yang sudah ditentukan yakni di Jalan Perkebunan Teh PTPN VIII Apdeling Sedep Gunung Kesik Rt. 01 Rw. 06 Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, kemudian terdakwa I Azis bersama dengan terdakwa II Ade Firman langsung menuju ke tempat tersebut yang mana di tempat tersebut sudah menunggu Sdr. Wili (DPO) kemudian ketika sampai di tempat tersebut awalnya terdakwa I Azis, terdakwa II Ade Firman dan Sdr. Wili (DPO) bersembunyi terlebih dahulu kemudian ketika saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani melintasi Jalan Perkebunan Teh PTPN VIII Apdeling Sedep Gunung Kesik saat itu terdakwa II Ade Firman langsung menendang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Novia Noviani tersebut sementara terdakwa I Azis langsung menarik bagian stang sepeda motor tersebut, hingga saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani tersebut terjatuh lalu setelah terjatuh terdakwa I Azis langsung mematikan mesin sepeda motornya sementara terdakwa II Ade Firman langsung menodongkan golok yang dibawanya tersebut kepada saksi Novia Noviani kemudian terdakwa I Azis membuka jaket yang dikenakan oleh saksi Dini Eka dan memasukkan tangan sebelah kanan ke dalam jaket saksi Dini Eka dan mengambil uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) buah Handphone OPPO A53 setelah itu terdakwa I Azis langsung memberikan uang beserta dengan

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No. 777/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphonenya tersebut kepada Sdr. Wili (DPO) disertai dengan Sdr. Wili (DPO) yang ikut mengecek bagian saku jaket saksi Dini Eka tersebut selanjutnya setelah itu terdakwa I Azis langsung menghampiri saksi Novia Noviani yang mana saat itu saksi Novia Noviani langsung memberikan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa I Azis, terdakwa II Ade Firman dan Sdr WILI (DPO) langsung pergi meninggalkan saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani;

Bahwa benar terdakwa I Azis, terdakwa II Ade Firman dan Sdr. Wili (DPO) dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphphone merk Oppo A53 beserta dengan uang sejumlah Rp. 940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut diambil secara paksa tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani sehingga akibat dari perbuatan terdakwa I Azis, terdakwa II Ade Firman dan Sdr. Wili (DPO) saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa disamping itu, Saksi Korban Dini mengalami luka/sakit, yaitu sakit di bagian pinggang sebelah kanan dan memar di bagian lutut sebelah kanan, dan Saksi Korban Novia mengalami luka lecet bagian tangan sebelah kanan dan lutut kiri dan kanan;

Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2, KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, ada kesempatan untuk melarikan diri bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya atau supaya barang yang dicuri tetap berada di tangan pelaku;
3. Perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No. 777/Pid.B/2023/PN Blb



Ad.1 : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum. Jadi unsur barangsiapa di sini menunjukkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki, yaitu: **Terdakwa I Azis Bin Asep Lukman** dan **Terdakwa II Ade Firman Bin Muhamad Ramdan** yang telah diperiksa identitasnya, di mana Para Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan telah ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat terhadap unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Melakukan Pencurian Yang Didahului Atau Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Ada Kesempatan Untuk Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Tetap Berada Di Tangan Pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian di sini adalah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 yang mengandung unsur: (1) mengambil sesuatu barang; (2) barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain; dan (3) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga barang tersebut ada dalam kekuasaannya; Sedangkan yang dimaksud dengan "barang" yaitu segala sesuatu yang berwujud dan dapat dipindahkan dan bukan merupakan benda yang tidak bergerak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah pelaku bertindak sebagai orang yang mempunyai barang, padahal ia tidak mempunyai hak atas barang tersebut atau bertentangan

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No. 777/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak orang lain dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu dari orang yang memiliki hak atas barang dimaksud;

Menimbang, bahwa berbeda dengan Pasal 362 yang kualifikasikan sebagai pencurian biasa, pencurian yang diatur dalam Pasal 365 ini dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan, di mana perbuatan pencurian ini didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, ada kesempatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap berada di tangan pelaku;

Menimbang, bahwa "melakukan kekerasan" artinya adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud Pasal 365 KUHP ini, harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan *sebelumnya, bersama-sama*, atau *setelah* pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Jalan Perkebunan Teh PTPN VIII Apdeling Sedep Gunung Kesik Rt. 01 Rw. 06 Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, Terdakwa I Azis Bin Asep Lukman bersama dengan Terdakwa II Ade Firman Bin Muhamad Ramdan dan Sdr. Wili (DPO) telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Korban Dini Eka Yulianti Binti Idang Suherman dan Saksi Korban Novia Noviani Binti E. Rukmin;

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa bersama Wili (DPO) tersebut dilakukan dengan cara:

Berawal dari kekesalan terdakwa I Azis terhadap Saksi Dini Eka dan Saksi Novia Noviani yang selalu menangih uang pinjaman ibu kandung terdakwa I Azis, sehingga karena rasa kesal terdakwa I Azis mengajak Sdr. Wili (DPO) untuk mengambil barang-barang milik saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani dengan cara awalnya terdakwa I Azis meminta Sdr. Wili (DPO) untuk memantau terlebih dahulu aktivitas yang dilakukan oleh saksi

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No. 777/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dini Eka dan saksi Novia Noviani dengan cara melihat aktivitas kesehariannya dari mulai datang kerumah terdakwa I sampai dengan pulanginya sehingga dari pantauan Sdr. Wili (DPO) tersebut didapatkan aktivitas bahwa setiap hari Senin sekira pukul 10.00 Wib saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani selalu menagih uang pada ibu Terdakwa I yang kemudian pulanginya tersebut antara pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib yang selalu melewati Jalan Perkebunan Teh PTPN VIII Apdeling Sedep Gunung Kesik Rt. 01 Rw. 06 Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung;

Bahwa setelah diketahui aktivitas yang dilakukan oleh saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani, saat itu terdakwa I Azis mengajak terdakwa II Ade Firman untuk ikut mengambil barang-barang milik saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani dimana ajakan tersebut diterima oleh terdakwa II Ade Firman sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib saat Saksi Korban Dini Eka dan Saksi Korban Novia Noviani datang ke rumah Terdakwa I untuk menagih uang pinjaman Ibu kandung terdakwa I, mengetahui hal tersebut Terdakwa I Azis langsung berkomunikasi menggunakan aplikasi Facebook messenger kepada terdakwa II Ade Firman yang isinya mengajak ke tempat yang sudah ditentukan yakni di Jalan Perkebunan Teh PTPN VIII Apdeling Sedep Gunung Kesik Rt. 01 Rw. 06 Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, kemudian terdakwa I Azis bersama dengan terdakwa II Ade Firman langsung menuju ke tempat tersebut yang mana di tempat tersebut sudah menunggu Sdr. Wili (DPO) kemudian ketika sampai di tempat tersebut awalnya terdakwa I Azis, terdakwa II Ade Firman dan Sdr. Wili (DPO) bersembunyi terlebih dahulu kemudian ketika saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani melintasi Jalan Perkebunan Teh PTPN VIII Apdeling Sedep Gunung Kesik saat itu terdakwa II Ade Firman langsung menendang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Novia Noviani tersebut sementara terdakwa I Azis langsung menarik bagian stang sepeda motor tersebut, hingga saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani tersebut terjatuh lalu setelah terjatuh terdakwa I Azis langsung mematikan mesin sepeda motornya sementara terdakwa II Ade Firman langsung menodongkan golok yang dibawanya tersebut kepada saksi Novia Noviani kemudian terdakwa I Azis membuka jaket yang dikenakan oleh saksi Dini Eka dan memasukkan tangan sebelah kanan ke dalam jaket saksi Dini Eka dan mengambil uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) buah

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No. 777/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone OPPO A53 setelah itu terdakwa I Azis langsung memberikan uang beserta dengan handphonenya tersebut kepada Sdr. Wili (DPO) disertai dengan Sdr. Wili (DPO) yang ikut mengecek bagian saku jaket saksi Dini Eka tersebut selanjutnya setelah itu terdakwa I Azis langsung menghampiri saksi Novia Noviani yang mana saat itu saksi Novia Noviani langsung memberikan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa I Azis, terdakwa II Ade Firman dan Sdr WILI (DPO) langsung pergi meninggalkan saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti "melakukan pencurian Yang Didahului Dengan Ancaman Kekerasan Terhadap Orang (Saksi Korban)", dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Unsur ke-3: Perbuatan tersebut Dilakukan Secara Bersama-sama Oleh Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan unsur ke-2, diketahui bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Wili (DPO) dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan dengan cara, yaitu berawal dari kekesalan terdakwa I Azis terhadap Saksi Dini Eka dan Saksi Novia Noviani yang selalu menagih uang pinjaman ibu kandung terdakwa I Azis, sehingga karena rasa kesal terdakwa I Azis mengajak Sdr. Wili (DPO) untuk mengambil barang-barang milik saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani dengan cara awalnya terdakwa I Azis meminta Sdr. Wili (DPO) untuk memantau terlebih dahulu aktivitas yang dilakukan oleh saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani dengan cara melihat aktivitas kesehariannya dari mulai datang kerumah terdakwa I sampai dengan pulanginya sehingga dari pantauan Sdr. Wili (DPO) tersebut didapatkan aktivitas bahwa setiap hari Senin sekira pukul 10.00 Wib saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani selalu menagih uang pada ibu Terdakwa I yang kemudian pulanginya tersebut antara pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib yang selalu melewati Jalan Perkebunan Teh PTPN VIII Apdeling Sedep Gunung Kesik Rt. 01 Rw. 06 Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No. 777/Pid.B/2023/PN Blb



Bahwa setelah diketahui aktivitas yang dilakukan oleh saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani, saat itu terdakwa I Azis mengajak terdakwa II Ade Firman untuk ikut mengambil barang-barang milik saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani dimana ajakan tersebut diterima oleh terdakwa II Ade Firman sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib saat Saksi Korban Dini Eka dan Saksi Korban Novia Noviani datang ke rumah Terdakwa I untuk menagih uang pinjaman Ibu kandung terdakwa I, mengetahui hal tersebut Terdakwa I Azis langsung berkomunikasi menggunakan aplikasi Facebook messenger kepada terdakwa II Ade Firman yang isinya mengajak ke tempat yang sudah ditentukan yakni di Jalan Perkebunan Teh PTPN VIII Apdeling Sedep Gunung Kesik Rt. 01 Rw. 06 Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, kemudian terdakwa I Azis bersama dengan terdakwa II Ade Firman langsung menuju ke tempat tersebut yang mana di tempat tersebut sudah menunggu Sdr. Wili (DPO) kemudian ketika sampai di tempat tersebut awalnya terdakwa I Azis, terdakwa II Ade Firman dan Sdr. Wili (DPO) bersembunyi terlebih dahulu kemudian ketika saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani melintasi Jalan Perkebunan Teh PTPN VIII Apdeling Sedep Gunung Kesik saat itu terdakwa II Ade Firman langsung menendang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Novia Noviani tersebut sementara terdakwa I Azis langsung menarik bagian stang sepeda motor tersebut, hingga saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani tersebut terjatuh lalu setelah terjatuh terdakwa I Azis langsung mematikan mesin sepeda motornya sementara terdakwa II Ade Firman langsung menodongkan golok yang dibawanya tersebut kepada saksi Novia Noviani kemudian terdakwa I Azis membuka jaket yang dikenakan oleh saksi Dini Eka dan memasukkan tangan sebelah kanan ke dalam jaket saksi Dini Eka dan mengambil uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) buah Handphone OPPO A53 setelah itu terdakwa I Azis langsung memberikan uang beserta dengan handphonenya tersebut kepada Sdr. Wili (DPO) disertai dengan Sdr. Wili (DPO) yang ikut mengecek bagian saku jaket saksi Dini Eka tersebut selanjutnya setelah itu terdakwa I Azis langsung menghampiri saksi Novia Noviani yang mana saat itu saksi Novia Noviani langsung memberikan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa I Azis, terdakwa II Ade Firman dan Sdr WILI (DPO) langsung pergi meninggalkan saksi Dini Eka dan saksi Novia Noviani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi pula;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No. 777/Pid.B/2023/PN Blb



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk oppo Aa53 warna biru muda, yang merupakan barang milik Saksi Korban Dini Eka Yulianti, maka ditetapkan dikembalikan kepada **saksi korban Dini Eka Yulianti**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah golok serangka warna coklat dan 1 (satu) buah golok srangka warna hitam, yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan luka dan rasa sakit pada diri Para Saksi Korban;

Keadaan-Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No. 777/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Azis Bin Asep Lukman dan Terdakwa II Ade Firman Bin Muhamad Ramdan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk oppo Aa53 warna biru muda;

Dikembalikan kepada saksi korban Dini Eka Yulianti

- 1 (satu) buah golok serangka warna coklat;
- 1 (satu) buah golok srangka warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh kami Syihabuddin, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ambo Masse, S.H., M.H., dan Firlana Trisnila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Muharam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Wawan Witana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No. 777/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ambo Masse, S.H.

Syihabuddin, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Muharam, S.H.

Hal. 22 dari 21 Hal. Putusan No. 777/Pid.B/2023/PN Blb